



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

PUTUSAN

NOMOR : PUT/39-K/PMT-I/BDG/AD/IV/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYATNO.
Pangkat / Nrp : Serda/518979.
J a b a t a n : Babinsa Ramil 16 Tapung.
K e s a t u a n : Kodim 0313/Kampar.
Tempat/Tgl Lahir : Binjai, 7 Juli 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Desa Petapahan Jaya Kec. Tapung Kab. Kampar.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/87/ K/ AD/I-03/VIII/2010 tanggal 11 Agustus 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sekira tahun Dua ribu tujuh, tanggal Sembilan belas April tahun Dua ribu delapan dan bulan Nopember tahun Dua ribu delapan, atau setidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh dan tahun dua ribu delapan di daerah Rt-04/ Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain,”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel-2 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1983, dan ditugaskan di Yonkav Serbu di Palembang (Sumsel) selanjutnya di BP-kan ke Kodam II/Sriwijaya sejak tahun 1988 s/d 1997 kemudian sejak tahun 1997 Terdakwa dimutasikan lagi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 0313/Kep.arga. K. Ibramil-16/Tapung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp. 518979.

b. Bahwa...

b. Bahwa pada awal tahun 1999, Saksi-1 (Sdr. Edi) membeli sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan kondisi tanah kosong/hutan dari Ketua Adat (Ninik Mamak) yaitu Saksi-5 (Sdr. Basri) yang terletak di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaco Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. M. Razali) Saksi-3 (Sdr. Jumianto) Saksi-4 (Sdr. Aminudin Lubis) Saksi-7 (Sdr. M. Darham) dan diketahui oleh Kepala Desa Danau Lancang Sdr. Niscol Firdaus.

c. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, atas permintaan dari Saksi-1 (Sdr. Edi) untuk memecah/membagi tanah tersebut maka kepala Desa Danau Lancang telah menerbitkan SKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) lima orang atas nama :

- Sdr. Edi (Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Syamsidar (Istri Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Guntur Afiandi (anak Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Topan Afiandi (anak Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Prabu seluas 2 (dua) hektar.

Khusus tanah atas nama Sdr. Prabudi dijual Saksi-1 sebelum tanah tersebut dipecah/dibagi atau dibuatkan SKT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sehingga tanah milik Saksi-1 tinggal 8 (Delapan) hektar lagi.

d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit dan pengolahannya dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengawasi para pekerja mulai dari pembukaan lahan/penebangan pohon, pembersihan, penanaman sawit hingga sampai dengan perawatan kesemuanya dibiayai oleh Saksi-1.

e. Bahwa setelah penanaman/perawatan sawit berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun maka tahun keempat, Saksi-1 tidak memberi dukungan biaya lagi kepada Terdakwa karena sawit tersebut telah berbuah dan hasil panennya diambil oleh Terdakwa sehingga hasil dari penjualan buahnya telah cukup untuk membiayai perawatan kebun tersebut dan Saksi-1 hanya meminta kepada Terdakwa untuk melaporkan tentang pengeluaran biaya perawatan serta hasil penjualan buah sawit.

f. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan Februari 2009 Saksi-1 tidak lagi menerima laporan dari Terdakwa tentang hasil kebun sawit maka dari itu Saksi-1 menyuruh pekerja untuk memanen buah sawit milik Saksi-1 tetapi pekerja suruhan Saksi-1 tersebut telah dilarang oleh Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dan Saksi-9 (Sdr. Suwito) dengan alasan kebun sawit tersebut telah dibelinya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa selanjutnya terdakwa pengecekan memang benar ternyata kebun sawit tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin dari Saksi-1 selaku pemilik kebun diantaranya kepada :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual kepada Saksi-9 (Sdr. Suwito) seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-13 (Sdr. Slamet) dengan harga sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

Bahwa...

Bahwa adapun Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-13 mau membeli lahan sawit tersebut karena Terdakwa ada menggunakan surat pernyataan tidak bersengketa, berita acara peninjauan lokasi dan surat hibah, namun surat-surat tersebut dibuat Terdakwa secara tidak benar, bahkan surat hibah yang dijanjikan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan inipun tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa.

- h. Bahwa dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 menyebut kan bahwa tanah/lahan sawit yang berlokasi di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tadung Hulu Kab. Kampar adalah benar milik Saksi-1, hal ini dibuatkan juga oleh Saksi-5 ((Sdr. Basri) selaku Ketua Adat (Ninik Mamak) / Ulayat yang menerangkan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah adat kepada Terdakwa maupun anggota Koramil-16 Tapung.
- i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan Saksi-1 demi keuntungan sepihak yaitu Terdakwa dengan cara menjual lahan sawit kepada Saksi-9 (Sdr. Suwito), Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dan Saksi-13 (Sdr. Slamet) dan melawan hukum dengan alasan lahan tersebut tidak bermasalah dan ada surat-suratnya padahal diketahui Saksi-1 masih mempunyai hak atas tanah atau lahan kebun sawit tersebut dan Saksi-1 merasa belum pernah menghibahkan tanah seluas 8 (delapan) hektar yang berada dilokasi di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku pemilik tanah/ lahan sawit yang berlokasi di Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan ke pihak yang berwajib guna diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun Dua ribu tujuh, tanggal Sembilan belas April tahun Dua ribu delapan dan bulan November tahun Dua ribu delapan, di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara-cara sebagai berikut :

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel-2 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1983 dan ditugaskan di Yonkav Serbu di Palembang (Sumsel) selanjutnya di BP kan ke Kodam II/Sriwijaya sejak tahun 1988 s/d 1997, kemudian sejak tahun 1997 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0313/Kampar, Koramil-16/Tapung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp.518979.

b. Bahwa pada awal tahun 1999, Saksi-1 (Sdr. Edi) membeli sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan kondisi tanah kosong/hutan dari Ketua Adat (Ninik Mamak) yaitu Saksi-5 (Sdr. Basri) yang terletak di daerah Rt-04/Rw-02

Dusun III...

Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. M. Razali) Saksi-3 (Sdr. Jumianto) Saksi-4 (Sdr. Aminudin Lubis) Saksi-7 (Sdr. M. Darham) dan diketahui oleh kepala Desa Lancang Sdr. Niscol Firdaus.

c. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, atas permintaan dari Saksi-1 (Sdr. Edi) untuk memecah/membagi tanah tersebut maka kepala Desa Danau Lancang telah menerbitkan SKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) lima orang atas nama :

- Sdr. Edi (Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Syamsidar (Istri Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Guntur Afiandi (anak Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Topan Afiandi (anak Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Prabu seluas 2 (dua) hektar.

Khusus tanah atas nama Sdr. Prabudi dijual Saksi-1 sebelum tanah tersebut di pecah/dibagi atau dibuatkan SKT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

d. Bahwa selanjutnya Saksi-1 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit dan pengolahannya dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengawasi para pekerja mulai dari pembukaan lahan/penebangan pohon, pembersihan, penanaman sawit hingga sampai dengan perawatan kesemuanya dibiayai oleh Saksi-1.

e. Bahwa setelah penanaman/perawatan sawit berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun maka tahun keempat, Saksi-1 tidak memberi dukungan biaya lagi kepada Terdakwa karena sawit tersebut telah berbuah dan hasil panennya diambil oleh Terdakwa sehingga hasil dari penjualan buahnya telah cukup untuk membiayai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perawatan kebun sawit dan Saksi-1 hanya meminta kepada Terdakwa untuk melaporkan tentang pengeluaran biaya perawatan serta hasil penjualan buah sawit.

f. Bahwa sejak bulan September 2008 sampai dengan Februari 2009 Saksi-1 tidak lagi menerima laporan dari Terdakwa tentang hasil kebun sawit maka dari itu Saksi-1 menyuruh pekerja untuk memanen buah sawit milik Saksi-1 tetapi pekerja suruhan Saksi-1 tersebut telah dilarang oleh Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dan Saksi-9 (Sdr. Suwito) dengan alasan kebun sawit tersebut telah dibelinya.

g. Bahwa setelah dilakukan pengecekan memang benar ternyata kebun sawit tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan/seijin dari Saksi-1 selaku pemilik kebun diantaranya kepada :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual kepada Saksi-9 (Sdr. Suwito) seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-13 (Sdr. Slamet) dengan harga sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

h. Bahwa adapun Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-13 mau membeli lahan sawit tersebut karena Terdakwa ada menggunakan surat pernyataan tidak bersengketa, berita acara peninjauan lokasi dan surat hibah namun surat-surat

tersebut...

tersebut dibuat Terdakwa secara tidak benar, bahkan surat hibah yang dijanjikan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan inipun tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa.

i. Bahwa dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 menyebutkan bahwa tanah/lahan sawit yang berlokasi di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah benar milik Saksi-1, hal ini dibuatkan juga oleh Saksi-5 (Sdr. Basri) selaku Ketua Adat (Ninik Mamak) / Ulayat yang menerangkan bahwa tidak pernah menghibahkan tanah adat kepada Terdakwa maupun anggota Koramil-16 Tapung.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku pemilik tanah/lahan sawit yang berlokasi di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan ke pihak yang berwajib guna diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

k. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sekira tahun 2007 dan pada bulan November tahun 2008, dengan sengaja mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum dengan berbagai cara yaitu dengan serangkaian kebohongan, agar orang lain mau membeli lahan sawit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ri tahun 2019. Disamping itu Terdakwa juga menggunakan tenaga orang lain supaya terjual lahan sawit tersebut.

Alternatif Ketiga :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sekira tahun Dua ribu tujuh, tanggal Sembilan belas April tahun Dua ribu delapan dan bulan November tahun Dua ribu delapan, atau se-tidak-tidaknya dalam tahun Dua ribu tujuh dan tahun Dua ribu delapan, di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar Propinsi Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata Milsuk Gel-2 di Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada pada tahun 1983, dan ditugaskan di Yonkav Serbu di Palembang (Sumsel) selanjutnya di BP kan ke Kodam II/Sriwijaya sejak tahun 1988 s/d 1997 kemudian sejak tahun 1997 Terdakwa dimutasikan lagi ke Kodim 0313/Kampar, Koramil-16/Tapung sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Nrp.518979.

b. Bahwa pada awal tahun 1999, Saksi-1 (Sdr. Edi) membeli sebidang tanah seluas 10 (sepuluh) hektar dengan kondisi tanah kosong/hutan dari ketua adat (Ninik Mamak) yaitu Saksi-5 (Sdr. Basri) yang terletak di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar seharga sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-2 (Sdr. M. Razali) Saksi-3 (Sdr. Jumianto) Saksi-4 (Sdr. Aminudin Lubis) Saksi-7 (Sdr. M. Darham) dan diketahui oleh kepala Desa Lancing Sdr. Niscol Firdaus.

c. Bahwa pada tanggal 25 Februari 1999, atas permintaan dari Saksi-1 (Sdr. Edi) untuk memecah/membagi tanah tersebut maka kepala Desa Danau Lancang telah... telah menerbitkan SKT (Surat Keterangan Kepemilikan Tanah) lima orang atas nama :

- Sdr. Edi (Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdri. Syamsidar (Istri Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Guntur Afiandi (anak Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Topan Afiandi (anak Saksi-1) seluas 2 (dua) hektar.
- Sdr. Prabu seluas 2 (dua) hektar.

Khusus tanah atas nama Sdr. Prabudi dijual Saksi-1 sebelum tanah tersebut di pecah/dibagi atau dibuatkan SKT seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa setelah Saksi-1 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan sebagai kebun sawit dan pengolahannya dipercayakan kepada Terdakwa untuk mengawasi para pekerja mulai dari pembukaan lahan/penebangan pohon, pembersihan, penanaman sawit hingga sampai dengan perawatan kesemuanya dibiayai oleh Saksi-1 setelah perawatan sawit berjalan $\frac{3}{4}$ (tiga/empat) tahun, Saksi-1 tidak memberi dukungan biaya lagi karena telah berbuah dan hasil panen nya telah cukup untuk membiayai perawatan kebun dan kebutuhan Terdakwa tersebut dan Saksi-1 hanya meminta untuk melaporkan tentang pengeluaran biaya perawatan serta hasil penjualan buah sawit.

e. Bahwa setelah dilakukan pengecekan ternyata benar kebun sawit tersebut telah dijual Terdakwa tanpa sepengetahuan/ seijin dari Saksi-1 selaku pemilik kebun diantaranya kepada :

- Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa menjual kepada Saksi-9 (Sdr. Suwito) seluas 3 (tiga) hektar dengan harga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 19 April 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-6 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa pada bulan November 2008 Terdakwa menjual kepada Saksi-13 (Sdr. Slamet) dengan harga sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).

f. Bahwa adapun Saksi-6, Saksi-9 dan Saksi-13 mau membeli lahan sawit tersebut karena Terdakwa ada menggunakan surat pernyataan tidak ber-sengketa, berita acara peninjauan lokasi dan surat hibah, namun surat-surat tersebut dibuat Terdakwa secara tidak benar, bahkan surat hibah yang dijanjikan Terdakwa sampai dengan pemeriksaan inipun tidak dapat diperlihatkan oleh Terdakwa.

g. Bahwa dari keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-7 menyebut kan bahwa tanah/lahan sawit yang berlokasi di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar adalah benar milik Saksi-1, hal ini dikuatkan juga oleh keterangan Saksi-5 (Sdr. Basri) selaku Ketua Adat (Ninik Mamak) / Ulayat yang menerangkan bahwa tidak pernah meng-hibahkan tanah adat kepada Terdakwa maupun anggota Koramil-16 Tapung.

h. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku pemilik tanah/ lahan sawit yang berlokasi di daerah Rt-04/Rw-02 Dusun III Sei Pabaso Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar merasa dirugikan sehingga Saksi-1 melaporkan ke pihak yang berwajib guna diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

i. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah sekira tahun 2007 dan pada bulan November tahun 2008, dengan sengaja mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan cara melawan hukum yaitu menjual lahan sawit milik Saksi-1 yang perawatannya dipercayakan kepada Terdakwa.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai-mana dirumuskan dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Alternatif pertama : Pasal 385 ke-1 KUHP ;

Alternatif kedua : Pasal 378 KUHP ;

Alternatif ketiga : Pasal 372 KUHP ;

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain“, sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 385 KUHP.

a. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Edi yang berada di daerah Dsn III Pabaso Ds. Danau Lancang Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebun kelapa sawit dari Sdr. Danus (orang tua Sdr. Krisdianto).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Darham.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkaranya,

Sedangkan :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Edi (Saksi-1) yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Syamsidar yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Guntur Afiandi yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Topan Afiandi yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999.

Mohon dikembalikan kepada yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca,...

3. Membaca, berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/99-K/PM I-03/AD/IX/2010 tanggal 4 April 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SURYATNO SERDA NRP. 518979 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual sesuatu hak tanah Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Sketsa kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi
- 2) 3 (tiga) lembar foto kebun kelapa sawit milik Sdr. Edi.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kebun kelapa sawit dari Sdr. Danus (orang tua Sdr. Krisdianto).
- 4) 1 (satu) lembar surat pernyataan dari Sdr. Darham.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Edi (Saksi-1) yang dikeluarkan di Danau Lancang pada tanggal 25 Februari 1999 atas nama Edi.
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) An. Sdr. Syamsidar.

- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999.

An. Sdr. Guntur Afiandi.

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah (SKT) tanggal 25 Februari 1999 atas nama Topan Afiandi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini se-besar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan Akte Permohonan Banding Terdakwa Nomor : APB/99/PMI-03/IV/2011 tanggal 11 April 2011 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 19 April 2011.

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 12 April 2011 terhadap putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/ 99-K/PM I-03/AD/IX/2010 tanggal 4 April 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menambah, bahwa Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan bahwa dalam perkara Terdakwa/Pemohon Banding banyak terjadi ke-janggalan-kejanggalan yang sangat merugikan Pemohon Banding sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keterangan dari Ninik Mamak Pemangku Adat Negeri Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Dati II Kampar menyatakan bahwa Sdr. Edi sebagai pemilik sebidang tanah yang digarap pada tahun 1995 sedangkan tanah tersebut baru dibeli oleh Sdr. Edi pada tahun 1999 jadi hal ini menunjukkan bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Negeri Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Dati II Kampar yang dimiliki oleh Sdr. Edi adalah palsu hal ini dikuatkan

oleh...

oleh tidak ditandatangani oleh Saksi sepadan mengenai batas-batas tanah tersebut dan ditambah dengan adanya perbedaan tanda tangan Kepala Desa Danau Lancang An. Sdr. Niskol Firdaus dengan tanda tangan Sdr. Niskol Firdaus pada Surat Keterangan Nomor : 088/SKT/DL/III/01 tentang kepemilikan tanah An. Sdr. Sutijo (bukti terlampir) jadi hal ini adalah jelas jelas sebagai suatu rekayasa yang dibuat oleh Sdr. Edi dan Sdr. Basir.

2. Bahwa atas kepemilikan tanah di Desa dusun RT 004 RW 005 Danau Lancang Kampar Terdakwa/Pemohon Banding telah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) hal ini menunjukkan bahwa Terdakwalah pemilik dari tanah tersebut bukan Sdr. Edi (bukti terlampir).
3. Bahwa Sdr. Edi dan Sdr. Basir telah bersepakat melakukan pemalsuan surat ke-pemilikan tanah An. Sdr. Robi Hapiarto, Sdr. Suherman, Sdr. Gondo, Sdr. Joni dan Sdr. M. Lubis dimana dalam surat keterangan tersebut tidak ditentukan Saksi sepadan (Saksi batas) dan tentang tahun penggarapan atas tanah tersebut tidak di isi dan surat keterangan tersebut tidak ditandatangani oleh Kepala Desa Danau Lancang An. Nikolas Firdaus (bukti terlampir).
4. Bahwa Pemohon Banding telah berusaha untuk mengajukan surat-surat yang dimiliki oleh Terdakwa/Pemohon Banding mengenai hak kepemilikan atas tanah tersebut tetapi Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang menolak dengan alasan surat yang dimiliki oleh Sdr. Edi yang berada di dalam berkas adalah benar, hal ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah keliru karena Majelis Hakim Pengadilan I-03 Padang tidak bisa menilai keabsahan surat karena masalah ini berada dalam ranah Hukum Perdata, bukan dalam ranah hukum pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat menentukan hak kepemilikan atas tanah yang menjadikan pokok perkara sehingga perkara tersebut bukanlah perkara dalam ranah pidana melainkan berada dalam ranah perdata karena Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat menentukan tentang siapa sebagai pemegang hak yang sah atas tanah tersebut sehingga Terdakwa / Pemohon Banding tidak bisa begitu saja dipersalahkan dalam perkara tersebut karena dalam hal ini berlaku asas "suatu perkara yang terkait dalam ranah hukum perdata sekaligus pidana maka harus diselesaikan dulu perkara dalam ranah hukum perdata" untuk menentukan siapa pemegang hak yang sah atas tanah yang menjadi pokok perkara dalam perkara Terdakwa / Pemohon Banding.

6. Bahwa Pengadilan Militer I-03 Padang telah melampaui kewenangannya yang ditetapkan dalam oleh Undang-undang yakni mengadili dan memutus perkara yang sebetulnya berada dalam ranah hukum perdata bukan dalam ranah hukum pidana.

Bahwa dari uraian diatas sudah jelas menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-03 Padang telah salah dan keliru dalam menilai dan menerapkan hukum serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang cacat hukum dan tidak dapat dipertahankan lagi sebagai dasar pemidanaan terhadap Pemohon.

Yang Mulia Majelis Hakim Banding tentu lebih paham akan hal ini dari pada Pemohon dan Pemohon yakin seyakin yakinnya bahwa Majelis Hakim Banding yang terhormat akan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan permohonan pemohon, oleh karena itu pemohon memberanikan diri untuk menyampaikan memori banding dalam perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Banding berkenan untuk memutuskan :

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : 99-K/PM I-03/ AD/ IX/2010 tanggal 04 April 2011.
 - Membebaskan pemohon dari segala Tuntutan Hukum.
- Jika...
- Jika Yang Mulia Majelis Hakim Banding berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Bandingnya.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad 1, mengenai dalil bahwa Surat Keterangan Kepemilikan tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Ninik Mamak Pemangku Adat Negeri Desa Danau Lancang Kec. Tapung Kab. Dati II Kampar diduga palsu adalah tidak benar, karena dari keterangan Saksi-1 (Sdr.Edi/pelapor), Saksi-2 (Sdr.Basir) selaku Lurah Pimpinan Negeri Dusun Lancang dan Saksi-12 (Sdr.Zaini / Ketua Rt 01 Dusun Lancang) yang menandatangani Surat Keterangan tertanggal 25 Pebruari 1999 menerangkan bahwa SKT yang dikeluarkan atas nama Edi, Syamsidar, Guntur Afiandi dan Topan Afiandi, dikuatkan dengan copy keterangan tanah dari Sdr. Basir tanggal 15 Pebruari 1999 adalah benar telah terjadi pelimpahan hak atas tanah kepada Sdr. Edi (Saksi-1) karena sebanyak 2 Ha yang telah dijual kepada Sdr. Prabudi hingga tersisa seluas 8 Ha, dengan demikian keberatan tersebut tidak diterima.
2. Terhadap keberatan ad 1 b, mengenai bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang dijadikan sebagai alas hak penguasaan tanah oleh Terdakwa tidak dapat diterima karena surat bukti pembayaran PBB bukan bukti kepemilikan yang sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap keberatan ad 1 c, mengenai tuduhan terhadap Saksi-1 Edi dan Saksi-2 Basir telah melakukan pemalsuan Surat Keterangan tentang penggarapan tanah an. Sdr. Ropi Hapiarto, Sdr. Suherman, Sdr. Gondo, Sdr. Joni dan Sdr. M. Lubis tidak dapat diterima karena tidak relevan dengan obyek perkara ini.
4. Terhadap keberatan ad 1 d, mengenai penolakan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap pengajuan surat-surat yang dimiliki Terdakwa / Pemohon Banding, bahwa hal tersebut tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Oditur Militer yang tercantum dalam dakwaan dan terhadap dalil Terdakwa tentang kepemilikannya berdasarkan Surat Hibah yang ditulis tangan dari Saksi-10 (Sdr. M. Darham) karena tanah seluas 2 Ha yang telah dijual kepada Sdr. Prabudi hingga tersisa 8 Ha adalah tidak sah karena proses hibah tersebut tidak diketahui oleh Saksi-2 (Sdr. Basir) selaku Ninik Mamak Pemangku Adat dan diberikan oleh seorang yang tidak berwenang memberi hibah.
5. Terhadap keberatan ad 2, mengenai Pengadilan Militer I-03 Padang tidak berwenang menentukan hal kepemilikan atas tanah adalah benar demikian pula apabila didalam proses pidana ada sengketa perdata maka harus diselesaikan dahulu sengketa hak perdatanya sebelum memeriksa pokok perkara (pidana) nya. Namun dalam pokok perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak ada persoalan perdata yang perlu diselesaikan lebih dulu karena dari fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap telah terang dan jelas bahwa sejak pemeriksaan tingkat penyidikan hingga persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Hibah asli sesuai pernyataannya tanggal 16 Nopember 2009 di depan penyidik lagi pula tanah Hak Milik Adat tidak boleh dihibahkan secara pribadi oleh karena itu penguasaan Terdakwa atas tanah seluas 8 Ha diragukan keabsahannya dan dari fakta tersebut dinilai Terdakwa beritikad buruk.
6. Terhadap keberatan ad 3, mengenai Pengadilan Militer I-03 telah melampaui kewenangannya mengadili dan memutus perkara perdata, tidak dapat diterima, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mempertimbangkan dan memutus perkara ini sesuai kewenangannya.

Menimbang...

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas tanah seluas ± 8 Ha yang sejak tahun 1999 berada didalam kepemilikan / kekuasaan penggarapan Saksi-1 (Sdr.Edi) lalu dipercayakan kepada Terdakwa untuk penguasaan dan penggarapannya namun di salahgunakan dengan cara dijual kepada :

- Saksi-11 Suwito pada tahun 2007 seluas 3 Ha seharga Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah).
- Saksi-13 Jailani Barus seluas 1 ¼ Ha seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Danus orang tua Saksi-8 (Sdr. Krisdianto) dengan harga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

tanpa seijin pemilik / penggarapnya adalah Saksi-1 Edi sehingga perbuatan Terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian tidak ada sengketa perdata didalam perkara ini oleh karena itu semua keberatan Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama didalam putusannya No. PUT/99-K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PM/03/AD/IX/2010 tanggal 4 April 2011 telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan selebihnya mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa hal itu sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, untuk itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat, pasal 385 ke-1 KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SURYATNO SERDA NRP.518979.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : PUT/99-K/PM I-03/AD/IX/2010 tanggal 4 April 2011, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim Tinggi oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH, NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33591 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN SUS ABUZAR HAFARI. SH, MH NRP. 524431, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

TR. SAMOSIR, SH.

YAN AKHMAD MULYANA,SH

KOLONEL CHK NRP. 33591

KOLONEL CHK NRP. 33260

PANITERA

ABUZAR HAFARI, SH, MH

KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)